



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Shiela Dean Mareta Pasha Binti Edy Ranto;
2. Tempat lahir : Mandala Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandala Sari, RT.001 RW.001, Desa Mandala Sari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/31/VIII/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Japriyanto, S.H., Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn, Romala, S.H., M.H., Prandika Bangun, S.H., Dedyta Sitepu, S.H. dan Ade Indriyuni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBH-Nasional) berkantor di Jalan Ki Maja Nomor 172 Way Halim, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 083/SK/LBH-N/XI/2023 tanggal 17 November 2023 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan nomor 66/SK/11/2023/PN Gdt tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor register perkara: PDM-34/PESAWARAN/20/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit handphone Infinix;
  - 1 (Satu) unit handphone Oppo a77s;
  - 9 (Sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-;
  - 30 (Tiga puluh) paket tidak lengkap skincare glamshine;
  - 242 (Dua ratus empat puluh dua) paket skincare glamshine;
  - 3 (Tiga) buah buku nota berisi data pengambilan barang;
  - 1 (Satu) buah buku kwitansi berisi data pengambilan unit handphone;
  - 1 (Satu) buah buku catatan pengambilan barang dan penyerahan uang;

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Apriyana Amelia;

- 1 (Satu) buah buku rekening bank BRI no rek 581501024172536 atas nama Habibah berikut print out rekening koran bulan juni dan juli tahun 2023;

Dikembalikan kepada Habibah;

- 1 (Satu) unit handphone realme;
- 1 (Satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (Satu) potong jaket sweater warna coklat;
- 1 (Satu) buah buku tabungan Bank BRI No Rek 581201027793533 atas nama Sheila berikut print out rekening koran bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023;
- 1 (Satu) buah atm Bank BCA dengan Nomor Kartu 5260-5120-3670-7543 atas nama Shiela Dean Mareta Pasha;

Dikembalikan kepada Shiela Dean Mareta Pasha;

**6. Menetapkan agar Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menerima barang seperti yang disebutkan dalam tuntutan selanjutnya terkait nilai kerugian dari pelapor tidak jelas nilainya sehingga tidak dapat seluruhnya tuduhan tersebut dibebankan kepada Terdakwa. Maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang telah diperbuat;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Ada niat Upaya penyelesaian secara damai dengan korban;
- Terdakwa Shiela Dean Mareta Pasha memiliki 1 (satu) anak berusia dibawah umur yang masih perlu perhatian Terdakwa selaku seorang ibu;
- Terdakwa Shiela Dean Mareta Pasha adalah yatim piatu dan menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi 2 (dua) adiknya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan nomor register perkara: PDM-

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/PESAWARAN/10/2023 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Desember 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan permohonan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan pada persidangan pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-34/PESAWARAN/10/2023 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Kresno Mulyo Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi sekira bulan Juni 2023 hingga bulan Juli 2023 bertempat di Store kosmetik Amel Beauty salon dan Glam Shine kosmetik Dusun Kresno Mulyo Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, terdakwa datang ke Store kosmetik Amel Beauty salon dan Glam Shine kosmetik milik saksi Apriyana Amelia untuk mengambil kosmetik berupa skincare merk MS Glow sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) paket dengan harga total sebesar Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah), skincare merk AMR glow sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) paket dengan harga total sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), skincare merk Hyde sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan harga total sebesar 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), skincare merk MK Glow sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan total harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), serta serum MS Glow

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pcs dengan harga total sebesar Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan nilai kosmetik yang telah diambil oleh terdakwa pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar Rp. 1.158.405.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan pada bulan Juni 2023 kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 942.940.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga untuk nota pengambilan barang pada bulan Juni 2023 masih ada kekurangan pembayaran kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 215.465.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya bulan Juni 2023 terdakwa kembali mendatangi saksi Apriyana Amelia untuk mengambil barang produk kosmetik dan handphone, dan saat itu saksi Apriyana Amelia menanyakan kepada terdakwa terkait kekurangan pembayaran pada bulan Juni 2023 namun terdakwa berhasil meyakinkan saksi Apriyana Amelia dengan mengatakan kepada saksi Apriyana Amelia apabila terdakwa tidak diperkenankan mengambil produk kosmetik lagi maka terdakwa tidak akan mampu membayar kekurangan pembayaran bulan Juni 2023 tersebut, sehingga saksi Apriyana Amelia memberikan kembali barang produk kosmetik tersebut kepada terdakwa, dan produk kosmetik yang saksi Apriyana Amelia berikan kepada terdakwa berupa skincare merk Glame Shine sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) paket dengan harga total sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serum acne merk Glame Shine sebanyak 100 (seratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), serum Vit-c merk Glame Shine sebanyak 300 (tiga ratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), serum Golden Esen merk Glame Shine sebanyak 400 (empat ratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), serum brilian merk Glame Shine sebanyak 100 (seratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan nilai total Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan total keseluruhan kosmetik yang diambil oleh terdakwa pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 702.000.000,- (tujuh ratus dua juta rupiah) kemudian terdakwa juga mengambil 7 (tujuh) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S, 6 (enam) unit handphone merk Oppo A17 dengan total harga Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total nilai keseluruhan kosmetik dan handphone yang di ambil oleh terdakwa pad bulan Juli 2023 yaitu berjumlah Rp. 725.600.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), namun untuk bulan Juli 2023 terdakwa belum sama sekali membayarkan hasil penjualan produk kosmetik dan handphone kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 725.600.000,-

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran pada bulan Juni 2023 sebesar Rp. 215.465.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang belum dibayarkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 941.565.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjual produk-produk kosmetik skincare tersebut dengan harga dibawah pasaran atau dibawah harga penuualan terendah yang telah ditentukan oleh agen / distributor kepada saksi Sunarsih yaitu skincare merk Glame Shine sebanyak 700 (tujuh ratus) paket dengan 4 (empat) kali transaksi yaitu transaksi pertama saksi Sunarsih membayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), transaksi kedua sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), transaksi ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan transaksi keempat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual kembali produk kosmetik tersebut kepada saksi Anita berupa produk kosmetik merk Glame Shine sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) paket dengan harga Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual juga produk kosmetik tersebut kepada saksi Wiji lestari berupa produk kosmetik merk Glame Shine sebanyak total 645 (enam ratus empat puluh lima) dengan total sebesar Rp 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sulisnawati terdakwa juga menjual produk kosmetik tersebut yaitu berupa serum Brilliant merk Glme Shine sebanyak 20 (dua puluh) pcs dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual produk kosmetik kepada saksi Riya Indriani berupa 20 Pcs serum brilliant merk glame shine, serum acne merk Glame Shine sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan 100 (seratus) paket glame shine dengan total sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Aila Mardiana sebanyak 30 (tiga puluh) paket merk Glame Shine dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya ketika saksi Apriyana Amelia berusaha menghubungi terdakwa namun tidak ada respon dari terdakwa hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melarikan diri dari Propinsi Lampung dan tidak diketahui keberadaannya sehingga saksi Apriyana Amelia melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada Polres Pesawaran;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT mengalami kerugian sekitar Rp. 941.565.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SHIELA DEAN MARETA PASHA Binti EDY RANTO Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Kresno Mulyo Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya tidaknya termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diketahui lagi sekira bulan Juni 2023 hingga bulan Juli 2023 bertempat di Store kosmetik Amel Beauty salon dan Glam Shine kosmetik Dusun Kresno Mulyo Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, terdakwa datang ke Store kosmetik Amel Beauty salon dan Glam Shine kosmetik milik saksi Apriyana Amelia untuk mengambil kosmetik berupa skincare merk MS Glow sebanyak 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh) paket dengan harga total sebesar Rp. 661.000.000,- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah), skincare merk AMR glow sebanyak 523 (lima ratus dua puluh tiga) paket dengan harga total sebesar Rp. 52.300.000,- (lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), skincare merk Hyde sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan harga total sebesar 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), skincare merk MK Glow sebanyak 300 (tiga ratus) paket dengan total harga sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), serta serum MS Glow sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) pcs dengan harga total sebesar Rp. 15.975.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan nilai kosmetik yang telah diambil oleh terdakwa pada bulan Juni 2023 yaitu sebesar Rp. 1.158.405.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetorkan hasil penjualan pada bulan Juni 2023 kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 942.940.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga untuk nota pengambilan barang pada bulan Juni 2023 masih ada kekurangan pembayaran kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 215.465.000,- (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya bulan Juni 2023 terdakwa

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mendatangi saksi Apriyana Amelia untuk mengambil barang produk kosmetik dan handphone, dan saat itu saksi Apriyana Amelia menanyakan kepada terdakwa terkait kekurangan pembayaran pada bulan Juni 2023 namun terdakwa berhasil meyakinkan saksi Apriyana Amelia dengan mengatakan kepada saksi Apriyana Amelia apabila terdakwa tidak diperkenankan mengambil produk kosmetik lagi maka terdakwa tidak akan mampu membayar kekurangan pembayaran bulan Juni 2023 tersebut, sehingga saksi Apriyana Amelia memberikan kembali barang produk kosmetik tersebut kepada terdakwa, dan produk kosmetik yang saksi Apriyana Amelia berikan kepada terdakwa berupa skincare merk Glame Shine sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) paket dengan harga total sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), serum acne merk Glame Shine sebanyak 100 (seratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), serum Vit-c merk Glame Shine sebanyak 300 (tiga ratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), serum Golden Esen merk Glame Shine sebanyak 400 (empat ratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), serum brilian merk Glame Shine sebanyak 100 (seratus) pcs dengan harga total sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan nilai total Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dan total keseluruhan kosmetik yang diambil oleh terdakwa pada bulan Juli 2023 sebesar Rp. 702.000.000,- (tujuh ratus dua juta rupiah) kemudian terdakwa juga mengambil 7 (tujuh) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S, 6 (enam) unit handphone merk Oppo A17 dengan total harga Rp. 23.600.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total nilai keseluruhan kosmetik dan handphone yang di ambil oleh terdakwa pad bulan Juli 2023 yaitu berjumlah Rp. 725.600.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), namun untuk bulan Juli 2023 terdakwa belum sama sekali membayarkan hasil penjualan produk kosmetik dan handphone kepada saksi Apriyana Amelia sebesar Rp. 725.600.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran pada bulan Juni 2023 sebesar Rp. 215.465.000,-(dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan yang belum dibayarkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 941.565.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjualkan produk-produk kosmetik skincare tersebut dengan harga dibawah pasaran atau dibawah harga penuualan terendah yang telah ditentukan oleh agen / distributor kepada saksi Sunarsih yaitu skincare merk Glame Shine sebanyak 700 (tujuh ratus) paket dengan 4 (empat) kali transaksi yaitu transaksi pertama saksi Sunarsih membayarkan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), transaksi kedua sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), transaksi ketiga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan transaksi keempat sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual kembali produk kosmetik tersebut kepada saksi Anita berupa produk kosmetik merk Glame Shine sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) paket dengan harga Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjual juga produk kosmetik tersebut kepada saksi Wiji lestari berupa produk kosmetik merk Glame Shine sebanyak total 645 (enam ratus empat puluh lima) dengan total sebesar Rp 96.700.000,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Sulisnawati terdakwa juga menjual produk kosmetik tersebut yaitu berupa serum Brilliant merk Glme Shine sebanyak 20 (dua puluh) pcs dengan harga sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual produk kosmetik kepada saksi Riya Indriani berupa 20 Pcs serum brilliant merk glame shine, serum acne merk Glame Shine sebanyak 20 (dua puluh) pcs dan 100 (seratus) paket glame shine dengan total sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Aila Mardiana sebanyak 30 (tiga puluh) paket merk Glame Shine dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya ketika saksi Apriyana Amelia berusaha menghubungi terdakwa namun tidak ada respon dari terdakwa hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melarikan diri dari Propinsi Lampung dan tidak diketahui keberadaannya sehingga saksi Apriyana Amelia melaporkan kejadian penggelapan tersebut kepada Polres Pesawaran;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT mengalami kerugian sekitar Rp. 941.565.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Terdakwa pada awal bulan April tahun 2023 mulai bergabung menjadi *reseller* produk dari Glam Shine dan untuk mendapatkan produk Glam Shine yang kemudian akan dipasarkan atau dijual olehnya, Terdakwa memperolehnya dari Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic yang merupakan toko milik Saksi yang mana sistem pembayarannya adalah sistem tempo dengan ketentuan setiap barang atau produk yang diambil dari Amel Beauty Salon Dan Glam Shine Cosmetic harus dibayar pada setiap tanggal 1 di bulan berikutnya atau paling lambat di tanggal 5, awalnya Terdakwa mengambil produk Glame Shine dalam jumlah sedikit dan tidak ada masalah soal pembayaran sampai dengan beberapa kali pengambilan barang, selanjutnya sampai pada pengambilan barang di bulan Juni 2023 Terdakwa mulai melakukan pengambilan barang dalam jumlah besar, namun saat itu tidak ada masalah soal pembayaran sampai pada bulan Juli Terdakwa kembali meminta melakukan pengambilan barang dalam jumlah besar, namun karena saat itu masih ada kekurangan bayar untuk barang yang diambil di bulan Juni sehingga Saksi menanyakan terlebih dahulu soal kejelasan kekurangan pembayaran tersebut, tetapi pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi perihal pembayaran yang nantinya akan Terdakwa lunasi, namun sejak saat itu mulai terjadi masalah soal pembayaran dimana Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran dan sudah mulai sulit dihubungi, sampai akhirnya diketahui Terdakwa melarikan diri dari rumah yang ternyata bukan rumah pribadinya melainkan rumah kontrakan, Terdakwa tidak dapat dihubungi via telepon dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjadi *reseller* Saksi adalah Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2023, saat itu Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* ke Saksi yang isinya Terdakwa menawarkan diri untuk bergabung menjadi *reseller* di tempat Saksi untuk menjual produk Glam Shine dengan alasan sebelumnya sudah pernah menjual prdouk Glam Shine di tempat orang lain, tetapi sudah berhenti dari tempat kerja yang lama untuk bergabung di tempat Saksi;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Glam Shine itu merupakan produk *skin care*;
- Bahwa Glam Shine tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi bergabung menjadi Distributor Glam Shine sudah dari tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan diri untuk menjual produk Glam Shine karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual produk Glam Shine dengan distributor lain dan berhenti karena distributor yang lama sudah tidak berjualan lagi;
- Bahwa Saksi mau bekerja sama dengan Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki kinerja yang bagus yang ditunjukkan dengan *screenshot* bukti penjualan yang pernah Terdakwa lakukan serta cara promosi jualnya bagus berdasarkan testimoni;
- Bahwa kerja sama antara Saksi dan Terdakwa terjadi di bulan April 2023 sekitar bulan Ramadhan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa yaitu berjualan bakso aci, menjual alat kecantikan dan mertuanya juga merupakan sales kecantikan sehingga Saksi percaya, lalu Terdakwa juga memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa dalam menjual produk Glam Shine itu jualnya secara paketan, Terdakwa mengatakan bahwa pernah menjual dan memiliki banyak pelanggan sehingga awalnya Terdakwa mengambil paket produk Glam Shine lengkap sebanyak 100 (seratus) paket, tetapi Saksi hanya memberikan 50 (lima puluh) paket saja, kemudian Saksi meminta uang muka atau *down payment* (DP), lalu Terdakwa menyanggupi dan Terdakwa meminta untuk Saksi mengantarkan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketentuan *down payment* (DP) yang disepakati adalah sebesar 30-50%;
- Bahwa untuk 50 (lima puluh) paket Glam Shine pada malam setelah pengambilan, Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya selalu mencicil dan sudah lunas sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebelum jatuh tempo di bulan Mei;
- Bahwa harga 1 (satu) paket Glam Shine sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa untuk 50 (lima puluh) paket produk Glam Shine itu sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tenggang pembayaran di bulan Mei 2023;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan sudah lunas sejumlah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas 50 (lima puluh) paket Glam Shine tersebut, Terdakwa melakukan pembayarannya dicicil dari mulai membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Saksi memiliki catatan atas pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa baik pembayaran secara tunai ataupun transfer, tetapi tidak Saksi masukan ke dalam laporan Polisi dan hanya memasukan barang yang tidak dibayar saja oleh Terdakwa serta Saksi memiliki catatan di buku besar pembayaran yang lengkap tetapi tidak masuk dalam barang bukti yang dihadirkan di persidangan hari ini;
- Bahwa catatan pembayaran yang Saksi maksud dalam keterangan sebelumnya berada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah 50 (lima puluh) paket yang sebelumnya telah diambil oleh Terdakwa, ada sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) paket lagi yang Terdakwa ambil dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak melakukan pembayaran pada waktu pengambilan produk di bulan Juli untuk tenggang pembayaran Agustus sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) paket lengkap ditambah 100 buah brilliant serum, 200 buah serum vitamin C, 300 buah essence serta peeling serum;
- Bahwa belum ada uang yang dibayarkan sama sekali ataupun dicicil oleh Terdakwa terhadap 2.500 (dua ribu lima ratus) paket produk tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp941.565.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa menjanjikan akan melunasi dan menyelesaikan pembayarannya atas produk Glam Shine yang diambilnya;
- Bahwa selain produk *skin care*, Terdakwa juga mengambil barang, berupa *handphone* merek Oppo, Invinix dan Vivo karena selain kosmetik, Saksi juga menjual *handphone* secara tunai dan kredit;
- Bahwa *handphone* tidak ada yang lunas atau dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami ditambah adanya *handphone* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, sehingga total kerugian yang dialami oleh

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah sejumlah Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dalam mengambil produk kepada Saksi, Terdakwa bersama Suami Terdakwa, atau terkadang menyuruh kurir langganan Terdakwa yang bernama Riski Saputra, tetapi jika Terdakwa mengambil dengan menggunakan ojek online Maxim juga Riski Saputra juga ikut mendampingi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Riski Saputra berasal dari perusahaan Go-jek, dimana Riski Saputra ini yang selalu mengetahui dimana barang akan diantarkan;
- Bahwa Suami Terdakwa ini ikut untuk menemani Terdakwa dalam mengambil dan mengantar barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pertama Terdakwa ini tinggal di daerah belakang Terminal Rajabasa, lalu pindah ke daerah Natar di perumahan yang atas pengakuan Terdakwa memiliki rumah di daerah tersebut, namun ternyata rumah yang berada di daerah Natar tersebut bukan rumah milik Terdakwa, tetapi Terdakwa mengontrak di rumah tersebut;
- Bahwa untuk di daerah belakang Rajabasa, Terdakwa jujur bahwa Terdakwa mengontrak, tetapi untuk rumah yang di daerah Natar, Saksi baru mengetahuinya ketika Terdakwa ini sudah kabur dari rumah di daerah Natar tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika rumah tersebut adalah rumah Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut dibeli dari hasil kerja Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Terdakwa di daerah Natar karena pernah datang ke rumah baru Terdakwa tersebut;
- Bahwa Habibah merupakan teman Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Habibah mengenal Terdakwa;
- Bahwa ada orang lain yang membantu Saksi dalam mengurus usaha yaitu Saksi Dela Sekar Asmara Ningtia dan Saksi Della Perwita Sari yang membantu Saksi dalam mengemas barang dan dalam menghitung pemasukan;
- Bahwa jumlah *handphone* yang Terdakwa kredit ada 7 (tujuh) unit, yang mana 6 (enam) unit dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan guru honorer di Taman kanak-kanak, lalu Saksi juga memiliki salon kecantikan yang bernama Amel Beauty Salon dan toko *skin care*;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai distributor membeli dengan harga sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan untuk *reseller* mendapatkan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual produk Glam Shine sesuai harga yang ditentukan, Terdakwa menjual dibawah harga pasar yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dapat harga murah lagi apabila mengambil produk lebih banyak lagi;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi kontrakan Terdakwa di daerah Natar, barang sejumlah 2500 (dua ribu lima ratus) tersebut telah dibawa kabur dan tidak ada sisa barang;
- Bahwa Saksi menjual *handphone* tersebut bukan di salon, jika ada orang yang memesan baru Saksi sediakan;
- Bahwa Saksi menjual produk *skin care* Glam Shine di samping salon Amel Beauty Salon;
- Bahwa Terdakwa lancar dalam membayar produk *skin care* Glam Shine di bulan April, Mei dan Juni 2023;
- Bahwa seharusnya pembayaran dilakukan setiap 1 (satu) bulan setelah pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) rekening untuk transfer dan terkadang membayar secara tunai, ada bukti pembayarannya setiap kali Terdakwa melakukan pembayaran;
- Terdakwa sering melakukan pembayaran secara transfer karena banyak pesanan yang berasal dari luar daerah, tetapi pernah membayar secara tunai apabila mengambil barang secara langsung;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara distributor dengan *reseller*, hanya ada data *reseller* dan sertifikat resmi dari perusahaan pusat;
- Bahwa tidak ada tunggakan pembayaran produk Glam Shine oleh Terdakwa di bulan Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayarkan uang muka atau *Down Payment* (DP) terhadap 2.500 (dua ribu lima ratus) paket produk Glam Shine;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk uang muka tersebut tetapi Terdakwa meyakinkan uang muka akan dibayarkan keesokan harinya;
- Bahwa uang muka atau *Down Payment* (DP) tersebut seharusnya dibayarkan per tanggal 1 Agustus 2023, yakni satu bulan pengambilan barang, tetapi Terdakwa tidak menyetor uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan menjadi *reseller* Saksi;

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp*, tetapi Terdakwa tidak ada kabar, lalu Saksi mencari di kontrakan Terdakwa juga kosong, kemudian Saksi dan Korban lain yang juga tertipu oleh Terdakwa mencari Terdakwa ke kampung halamannya di Kalianda Lampung Selatan, tetapi tidak juga menemukan Terdakwa, sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini kabur ke daerah Jember;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ini kebal hukum karena sebelumnya ada juga perkara Terdakwa terkait arisan bodong dengan nilai kerugian kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) namun tidak kembali kepada Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada di daerah Jember dari imei yang dikreditkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi belum sempat bertanya kepada Terdakwa pada saat ditangkap mengenai keberadaan produk Glam Shine sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) yang tidak dibayarkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ini mengambil barang tidak dari tempat Saksi saja, tetapi juga pengambilan barang ke 3 (tiga) tempat distributor lain di daerah Majalengka (Jawa Barat), Natar dan Tegineneng di tahun yang sama juga yaitu tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa mengambil di distributor lain adalah untuk membayar ke tempat lain juga atau dengan kata lain gali lubang tutup lubang;
- Bahwa setelah terjadinya penangkapan, Terdakwa tidak memiliki itikad baik dan Suami Terdakwa juga angkat tangan serta tidak ingin tahu apabila Terdakwa ini dipenjar;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga ketika Terdakwa mengambil produk dengan jumlah sangat banyak karena saat itu omset penjualan memang sedang naik dan *reseller* Terdakwa juga bertambah;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa perihal banyaknya produk yang diambil dan Terdakwa menjawab ada toko di Kalianda yang mengambil barang dengan jumlah banyak kepada Terdakwa;
- Bahwa ada produk lain selain Glam Shine yang diambil Terdakwa tetapi sudah lunas;
- Bahwa Saksi sempat melakukan pengecekan dan benar ada *reseller* atas nama Putri Jelina yang memiliki toko di Kalianda;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai curiga di akhir bulan Juli karena ada penjualan murah produk Glam Shine dengan harga di bawah pasar yang dijual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari harga yang seharusnya dijual yaitu sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) yang sudah ditentukan oleh pusat;
- Bahwa 1 (satu) paket produk terdiri dari 4 (empat) item, yaitu krim malam, krim siang, toner dan *facial wash*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual produk dibawah harga pasar dari grup distributor yang menginformasikan bahwa ada penghancur harga produk Glam Shine, dimana diketahui barangnya di dapat dari orang Natar, tetapi tidak disebutkan namanya siapa tetapi Saksi merasa orang yang dimaksud adalah Terdakwa;
- Bahwa atas laporan tersebut tim pusat menurunkan tim untuk mengetahui kebenaran penjualan di bawah harga pasar, lalu tim dari pusat langsung mendatangi dan mengintrogasi Saksi karena terdapat label nama di kardus produk yang dijual di bawah harga pasar;
- Bahwa setelah Saksi mengetahuinya, pada 29 Juli 2023 Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa, lalu Saksi tanyakan mengenai penjualan produk di bawah harga pasar, kemudian Saksi menagih pembayaran terhadap produk yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab "Iya nanti malam Saya bayar karena ATM Saya sedang bermasalah karena limit";
- Bahwa respon terhadap pertanyaan perihal penjualan harga produk dibawah harga pasaran adalah Terdakwa tidak membantahnya serta tidak membenarkan dan diam saja sembari memainkan *handphone*;
- Bahwa ada pernyataan yang sudah ditandatangani perihal patokan harga jual sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil produk ke *super seller* dengan memberikan *down payment* (DP), tetapi Terdakwa tidak melakukan *down payment* (DP) kepada Saksi;
- Bahwa pertanggungjawaban Saksi dengan *super seller*, dimana *super seller* tidak mau tahu dan dengan perjanjian Saksi tetap harus melunasi pembayaran produk tersebut senilai kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada *super seller* dan sudah Saksi lunasi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan melakukan pembayaran di pertengahan bulan;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Terdakwa karena sudah hilang kontak sejak tanggal 29-30 Juli 2023;
- Bahwa Saksi sempat melakukan komunikasi di akhir bulan Juli tahun 2023 karena Saksi ingin meminta pelunasan kepada Terdakwa karena Terdakwa belum pernah melakukan *down payment* (DP) yang seharusnya dibayar 30 % (tiga puluh persen) di awal;
- Bahwa ada bukti transaksi dalam setiap pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa nota dan ada bukti pesan;
- Bahwa setiap nota pengambilan barang yang dilakukan oleh *reseller* jika dibayar langsung ada tanda tangannya, tetapi kalo pengambilan secara *dropship* itu difotokan dan divideokan;
- Bahwa terkait bukti untuk jumlah barang yang diambil, Saksi melampirkannya melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa Saksi membayar kepada *super seller* dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Saksi akan melampirkan bukti bahwa Saksi telah melunasi atas produk yang Saksi ambil di *super seller*;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan pembayaran di tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami belum dikurangkan dengan yang sudah kembali ke Saksi karena belum Saksi terima;
- Bahwa buku catatan milik Saksi sudah lama dibuat dan ada acuan rincinya di buku besar;
- Bahwa buku catatan tersebut tidak dibuat berdasarkan permintaan Penyidik;
- Bahwa Saksi membuat nota penjualan produk setiap sehabis penjualan;
- Bahwa Saksi sempat ke kontrakan Terdakwa untuk menanyakan masalah *handphone* yang dikreditkan oleh Terdakwa dan hanya menemukan kotak *handphone* di kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi akan menghadirkan buku besar tersebut dalam sidang berikutnya;
- Bahwa pada persidangan berikutnya Saksi Korban membawa buku besar dan kwitansi pembayarannya yang belum dilunasi atas pengambilan barang-barang paket Terdakwa melalui Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada dalam penetapan penyitaan hanya diperlihatkan pada saat persidangan saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil ATM apapun milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan pengambilan *handphone* sejumlah 12 (dua belas) unit, tetapi yang ada di persidangan hanya 7 (tujuh) unit *handphone*;
2. Bahwa barang yang diambil dari Saksi tidak sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) produk, melainkan pengambilan hanya sejumlah 500 (lima ratus), 300 (tiga ratus) dan 600 (enam ratus) yang diambil setiap selang 3 (tiga) hari dari tanggal 3 Juli 2023;

- Terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Della Perwita Sari Binti Sukiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Apriyana Amelia karena Saksi bekerja di Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetics milik Saksi Apriyana Amelia yang berada di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi bekerja di Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetics milik Saksi Apriyana Amelia sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan *reseller* dari Saksi Apriyana Amelia sejak bulan April 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengambilan pertama Terdakwa bersama dengan Suami Terdakwa, Terdakwa juga sempat ditemani oleh temannya yang bernama Saksi Habibah, lalu untuk pengambilan barang atau *pick up* dilakukan oleh kurir langganan Terdakwa, bernama Riski Saputra;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan pemesanan kepada Saksi Apriyana Amelia berupa paket *skincare* kemudian Saksi Apriyana Amelia

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh Saksi dan Saksi Dela Sekar Asmara untuk menyiapkan barang atau paket *skincare* yang telah dipesan, setelah barang pesanan sudah disiapkan Saksi dan Saksi Dela Sekar memberitahu Saksi Apriyana Amelia, kemudian Saksi Apriyana Amelia menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa pesanan sudah bisa diambil di salon milik Saksi Apriyana Amelia, kemudian Terdakwa datang ke salon milik Saksi Apriyana Amelia awalnya datang sendiri dengan membawa mobil, tetapi sejak bulan Juli Terdakwa mengambil barang pesannya menggunakan ojek online tanpa Terdakwa ikut ke salon;

- Bahwa Saksi sempat menanyakan perihal pesanan Terdakwa yang banyak dan Terdakwa menjawab Alhamdulillah ada *reseller* yang membeli produk dalam jumlah banyak;
- Bahwa tugas Saksi yaitu menulis nota dan mengemas barang pesanan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan pesanan barang di Saksi Apriyana Amelia di bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengambilan barang sejumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) produk Glam Shine ke Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa sistem pemesanannya apabila ada pelanggan yang ingin pesan langsung adalah Saksi bungkus sesuai dengan pesanan dan untuk pembayaran langsung ke Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa untuk pelanggan lain itu datang secara langsung tetapi untuk Terdakwa terkadang menggunakan kurir;
- Bahwa Saksi Apriyana Amelia memiliki 2 (dua) toko yang letaknya bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan permintaan pesanan yang banyak karena Terdakwa pintar dalam mempromosikan produk *skin care* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Habibah Binti Wasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam nomor rekening Saksi untuk melakukan transfer uang dan mengajak Saksi mengambil *skin care* merek Glam Shine dari Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa selain meminjam nomor rekening, Terdakwa juga meminta alamat kos Saksi untuk mengirim barang dengan alasan kalau ke rumah Terdakwa kejauhan untuk ongkirnya karena rumah Terdakwa berada di Natar, lalu Terdakwa juga mau meminjam uang untuk menutupi setoran ke Saksi Apriyana Amelia, kemudian Saksi menanyakan butuh berapa lalu Terdakwa berkata butuh Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan diberikan pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi sekolah dan baru berteman dekat dengan Terdakwa dari tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Apriyana Amelia pada bulan Mei 2023 saat Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemui dan mengambil produk *skin care* merek Glam Shine dari Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan produk *skin care* merek Glam Shine yang diambil dari Saksi Apriyana Amelia, tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa dan Saksi baru mengetahui setelah Saksi diajak oleh Saksi Apriyana Amelia untuk mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saat itu tujuan Terdakwa meminjam nomor rekening Saksi karena ada *reseller* yang akan setoran namun Terdakwa beralasan jika *resellernya* tidak mengerti untuk transfer ke aplikasi dana milik Terdakwa sehingga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk meminjamkan nomor rekeningnya dan jika ada yang langsung mengirim uang ke rekening Saksi maka Saksi langsung mengirimkannya ke Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi hanya dipinjam rekening karena rekening tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa sejak hamil lalu melahirkan di Rajabasa dan terakhir pindah ke Natar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa beberapa kali melakukan pengambilan produk *skin care* kepada Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa Terdakwa meminjam rekening Saksi, sejak tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menjual *skin care* merek Glam Shine;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual *skin care* merek Glam Shine dari Aplikasi Instagram dan Tiktok;
- Bahwa Saksi tidak ingat waktu pastinya ketika Saksi pertama kali diajak untuk mengambil pesanan ke Saksi Apriyana Amelia, seingat Saksi setelah Terdakwa meminjam rekening Saksi di tahun 2023 dan sudah menjual Glam Shine yang diambil dari Saksi Apriyana Amelia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja produk tersebut dijual, Terdakwa hanya mengatakan bahwa produk tersebut titipan orang semua tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa saja;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan transfer ke Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa di tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa menyuruh Saksi untuk transfer ke rekening Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa nomor rekening yang dipinjam oleh Terdakwa yaitu Bank BRI 581501024172436 atas nama Habibah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminjam ATM atau buku Tabungan karena nomor rekening tersebut terdapat M-Bankingnya sehingga Terdakwa menganggap mempermudah Saksi untuk melakukan transfer ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diajak untuk menemani Terdakwa ke Terminal Rajabasa buat mengirim barang ke Jepara lalu ke Pahoman untuk dikirimkan kepada *resellernya* dan ke Pringsewu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima paket tersebut karena Saksi hanya menemani Terdakwa dan yang mengirim paket adalah Riski Saputra lalu Saksi dan Terdakwa hanya mengikutinya menggunakan mobil sampai dengan tujuan;
- Bahwa paket yang dikirim oleh Terdakwa berisi produk Glam Shine karena terlihat dari tulisan paketnya yang di kardus isinya 50 (lima puluh) buah;
- Bahwa Saksi pernah menceritakan masalah hutang karena karena tidak ketutup tempo kepada Saksi Apriyana Amelia sehingga Terdakwa mencari uang untuk menutup hutang di bulan Juli;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian atas kejadian ini, tetapi Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Adik Saksi dan belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak curiga ketika Terdakwa meminjam rekening Saksi karena Saksi menganggap Terdakwa adalah teman Saksi;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Mei hingga Juni banyak uang yang keluar dan masuk ke rekening Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Putri Jelita tetapi tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Putri Jelita adalah hubungan antara penjual dan pembeli;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita bahwa Saksi Apriyana Amelia salah menghitung jumlah barang tersebut dan terjadi selisih pembayaran;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita ingin membayar tunggakan pengambilan *skin care* tersebut ke Saksi Apriyana Amelia;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anita S.Hut Binti Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang kejadian ini, Saksi hanya mengetahui hal tersebut melalui sosial media karena memang beritanya sudah viral di sosial media;
- Bahwa Saksi belum pernah mengenal Terdakwa dan Saksi Apriyana Amelia dan tidak memiliki hubungan dekat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli produk *skin care* merek Glam Shine dari Terdakwa dengan harga murah, namun Saksi Retno Wahyu Lestari pernah meminta Saksi untuk membeli *skin care* merek Glam Shine dari seseorang yang bernama Dwi Prasetyo dengan harga di bawah standar yang telah ditentukan oleh perusahaan;
- Bahwa awalnya ada dugaan yang beredar di pasaran produk *skin care* merek Glam Shine yang diperjualbelikan dengan harga murah di bawah pasaran, lalu pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Retno Wahyu Lestari atau Mbak Tari yang meminta bantuan Saksi

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi nomor *handphone* yang diduga menjual *skin care* dengan harga murah, selanjutnya Saksi menghubungi nomor tersebut yang bernama Dwi Prasetyo dan Dwi Prasetyo menawarkan Saksi produk *skin care* merek Glam Shine dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per pakatnya, setelah Saksi melaporkan hasil komunikasi Saksi dengan Dwi Prasetyo kepada Mbak Tri selanjutnya Mbak Tari menyuruh Saksi untuk melakukan pembelian sebanyak 200 (dua ratus) paket, kemudian sesuai dengan perintah Mbak Tari Saksi memesan *skin care* Glam Shine sebanyak 200 (dua ratus) paket yang mana *skin care* pesanan Saksi akan diantar ke alamat rumah yang Saksi berikan, namun singkatnya *skin care* yang diantar ke rumah Saksi oleh kurir yang bernama Riski Saputra hanya sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) paket;

- Bahwa ada aturan yang mengatur dan melarang Saksi untuk menjual produk Glam Shine sesuai dengan daftar harga yang telah ditentukan oleh kantor pusat Glam Shine dan ada juga yang mengatur tentang harga pembelian sebagai *reseller* yang diatur oleh kantor pusat Glam Shine;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli produk Glam Shine dari seseorang yang mengaku bernama Dwi Prasetyo karena harga yang ditawarkan dibawah harga yang telah ditentukan;

- Bahwa seharusnya pembayaran atas pembelian produk Glam Shine dilakukan selama 1 (satu) bulan dan itu harus lunas, tidak ada pembayaran yang dilakukan secara langsung saat menerima barang kecuali orang tersebut memiliki modal yang cukup;

- Bahwa awalnya Saksi tidak merasa curiga atas harga yang ditawarkan oleh Dwi Prasetyo karena Saksi diperintahkan oleh Saksi Retno Wahyu Lestari untuk menghubungi nomor telepon 0895-3223-00163, setelah itu Saksi langsung menghubungi nomor tersebut dan memberitahu lokasi untuk pengiriman paket yang telah dipesan sebelumnya;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan perintah dari Saksi Retno Wahyu Lestari untuk menghubungi nomor telepon 0895-3223-00163, kemudian Saksi menghubungi nomor tersebut untuk proses pengiriman produk Glam Shine sebanyak 200 (dua ratus) paket, namun hanya 192 (seratus sembilan puluh dua) paket yang diantarkan menggunakan kurir ke rumah Saksi, setelah Saksi menerima paket tersebut Saksi menghubungi Saksi Retno Wahyu Lestari dan memberitahu bahwa barang yang sampai hanya 192 (seratus sembilan puluh dua) paket dan Saksi Retno Wahyu Lestari langsung menyuruh Saksi untuk membayarkan paket tersebut menggunakan uang

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Retno Wahyu Lestari yang sebelumnya sudah diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menjadi korban dalam perkara ini;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika ada *reseller* yang tidak membayar maka yang bertanggung jawab membayar adalah *upline*-nya yaitu tempat dimana *reseller* tersebut mengambil barang;

- Bahwa paket Glam Shine sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) yang telah dibeli, telah Saksi Retno Wahyu Lestari kirim ke kantor pusat dengan alasan untuk membuktikan siapakah Pemilik kode barang yang dibeli dengan dibawah harga yang telah ditentukan oleh kantor pusat tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa barang tersebut;

- Bahwa Saksi membeli 192 (seratus sembilan puluh dua) paket *skin care* Glam Shine tersebut pada tanggal 12 Juli 2023 atas perintah Retno Wahyu Lestari dan dikirim kurir ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membayar melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140026715717 atas nama Riski Saputra yang diberikan oleh kurir;

- Bahwa Saksi membayar sejumlah Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang milik Retno Wahyu Lestari;

- Bahwa Saksi menjual produk Glam Shine sejak bulan September tahun 2022;

- Bahwa harga sudah ditentukan oleh kantor pusat untuk menjual produk *skin care* Glam Shine tersebut yakni sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) per paket, lalu ada juga harga yang telah ditentukan untuk membeli produk *skin care* Glam Shine tersebut yaitu dengan sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) per paket untuk pemesanan 50 (lima puluh) paket, Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket untuk pemesanan 100 (seratus) paket dan Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per paket untuk pemesanan 200 (dua ratus) paket;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Retno Wahyu Lestari Bintang Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan;
- Bahwa Saksi mengetahui produk Glam Shine berawal dari Saksi bekerja di Toko Hanabi yang beralamat di Jatimulyo, disitu Saksi sebagai distributor akhir untuk menjual barang tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan harga dari pusat 1 (satu) paket Glam Shine yakni Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai produk Glam Shine yang dijual dengan harga dibawah pasar berawal dari Dian yang menjualnya dibawah harga pasaran kemudian Saksi mengambil produk Glame Shine dari Dian untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Dian mendapatkan produk Glame Shine tersebut, tetapi tidak berselang lama ada berita viral pada aplikasi Tiktok yang menyatakan bahwa telah ada sindikat penipuan *skin care* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membeli produk Glame Shine dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa berawal dari Terdakwa yang ingin bergabung untuk menjadi *reseller* Saksi tetapi tidak jadi karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan kepada Saksi Apriyana Amelia;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang Saksi dapatkan berasal dari Terdakwa setelah mengetahui berita yang viral tersebut;
- Bahwa total kerugian Saksi adalah sejumlah Rp32.800.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli produk Glame Shine dari Terdakwa untuk membuktikan bahwa di Lampung telah ada *reseller* yang menjual produk tersebut di bawah harga normal yang diberikan dari pusat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang Saksi alami akan dikembalikan oleh pusat;
- Bahwa Saksi membelinya 2 (dua) kali karena memang sudah terlanjur terpesan 2 (dua) kali dan itu juga untuk menunjukkan bahwa memang benar bahwa di pasaran harga produk Glame Shine ini telah hancur;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemesanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 50 (lima puluh) paket dan yang kedua 200 (dua ratus) paket tetapi diantarkan 192 (seratus sembilan puluh dua) paket tersebut dengan tempat yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengantarkan barang pesanan Saksi adalah laki-laki dengan menggunakan mobil;
- Bahwa uang Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang sitaan tersebut milik Terdakwa atau bukan karena semua barang sitaan tersebut telah diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi memiliki bukti penyerahan 192 (seratus sembilan puluh dua) paket tersebut dan terlampir dalam berkas perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Dela Sekar Asmara Ningtia Binti Lamijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan telah terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi bekerja dengan Saksi Apriyana Amelia, yakni pada awal bulan Juni tahun 2023 di sebuah salon kecantikan Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic yang berada di Desa Keresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Apriyana Amelia baru sekitar sebulan terakhir yakni pada awal bulan Juni tahun 2023 karena Saksi mulai bekerja di sebuah salon kecantikan Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic milik Saksi Apriyana Amelia yang berada di Desa Keresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi bekerja membantu dalam proses pengemasan dan pembuatan nota di toko tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa karena Terdakwa merupakan *reseller* di Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic;

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 2500 (dua ribu lima ratus) paket krim wajah *skin care* merek Glam Shine dan 900 (sembilan ratus) paket serum berbagai merek;
- Bahwa selain paket krim wajah dan serum, Terdakwa juga sempat mengambil barang berupa 12 (dua belas) unit *handphone* merek Vivo dan Oppo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan dengan cara mengambil barang *reseller* di Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic berupa krim wajah *skin care* merek Glame Shine sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) paket dan 900 (sembilan ratus) buah, serum wajah serta 12 (dua belas) unit *handphone* merek Vivo dan Oppo yang mana Terdakwa membayar barang tersebut ke Saksi Apriyana Amelia selaku Pemilik Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic namun sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak membayar barang tersebut tanpa memberi alasan bahkan sampai saat ini Terdakwa menghindar dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali datang ke Amel Beauty Salon bersama dengan Suaminya dan ada 1 (satu) orang wanita lain bernama Habibah, usia sekitar 19 tahun mengaku sebagai warga Kalianda Lampung Selatan yang diketahui berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengenai nilai kerugian yang dialami oleh Saksi Apriyana Amelia untuk krim wajah *skin care* merek Glam shine sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) paket dihitung nilainya sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk serum sebanyak 900 (sembilan ratus) paket dihitung sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 12 (dua belas) unit *handphone* merek Vivo dan Oppo sejumlah Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp725.300.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan ada tunggakan pembayaran pada bulan Juni sejumlah Rp216.265.000,00 (dua ratus enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total kerugian yang dialami sejumlah Rp941.565.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya penagihan secara pesan dan secara langsung, dimana Saksi pernah ikut 2 (dua) kali dalam penagihan utang ke kediaman Terdakwa yang beralamat di Natar;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Apriyana Amelia bertemu dengan Terdakwa pada saat pertama kali ke rumah Terdakwa, saat kedua kalinya rumah tersebut sudah kosong sehingga tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pada saat upaya penagihan pertama, Terdakwa berjanji kepada Saksi Apriyana Amelia bahwa Terdakwa akan membayarkan semua hutang yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, karena saat didatangi rumah Terdakwa sudah kosong dan tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Korban adalah pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini Saksi Apriyana Amelia selaku Pemilik Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ilman Hakim Bin Purwana Ginanjar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa yaitu Suaminta Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan Istri Saksi;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada pekerjaannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perihal peristiwa penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi tersebut untuk kapan dan dimana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa adapun Korban dan pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini adalah Apriyana Amelia;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa mengambil *skin care* kepada Korban untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah *skin care* yang diambil;
- Bahwa yang Saksi dengar adalah Terdakwa melakukan penjualan tersebut di bawah harga pasaran dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetor ke Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang Terdakwa dapatkan;
- Bahwa ada beberapa *handphone* yang Terdakwa ambil untuk dikreditkan kembali;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk beberapa kali mengantar *skin care* antara lain ke Metro yakni di daerah Tanjung Gading sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) dus namun Saksi tidak ingat nama penerimanya, Saksi juga pernah mengantar ke orang yang bernama Aila di Metro serta Putri di Kalianda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan kredit atas 7 (tujuh) buah *handphone* kepada Saksi Apriyana Amelia dengan merek Ovo dan Vivo namun Saksi tidak mengetahui rinciannya secara pasti mengenai tipe dan jumlah cicilannya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kabur ke daerah Jember;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Riski Saputra Bin Suriswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan setiap halaman Berita Acara adalah paraf Saksi dan pada halaman terakhir adalah tanda tangannya;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti perihal peristiwa penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi tersebut untuk kapan dan dimana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa adapun Korban dan pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini adalah Apriyana Amelia adapun Pelaku penipuan tersebut adalah Shiela Dean Mareta Pasha;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa terhadap Korban, Saksi mengenalnya karena beberapa kali berurusan perihal pengambilan atau mengantar barang *skin care* begitu juga dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk detail waktu pengantaran Saksi sudah tidak ingat secara pasti hanya sekira bulan Juli Saksi pernah diminta untuk mengantar paket *skin*

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

care oleh Terdakwa ke seseorang bernama Wiji di Pringsewu, Riya di Pahoman, Anita di Jati Agung, hanya itu yang dapat Saksi ingat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual *skin care* tersebut tetapi Saksi hanya mengetahui harga pasarnya sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk satu paketnya;

- Bahwa selain menjadi kurir, rekening Saksi dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran atau transfer atas hasil penjualan *skin care*;

- Bahwa benar nomor rekening Bank Mandiri 1140026715717 dan 1140020911189 atas nama Riski Saputra tersebut milik Saksi karena terkadang Terdakwa mempercayakan soal pembayaran dari Pembeli kepada Saksi yang kemudian uang tersebut Saksi teruskan melalui transfer ke rekening bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa benar rekening koran Saksi ini yang pernah dipinjam oleh Terdakwa dan sesuai dengan bukti yang dipertunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidanga pada saat Saksi memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa selain mengambil *skin care*, Saksi juga pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) unit *handphone* ke toko milik Korban;

- Bahwa awalnya Saksi merupakan *driver* aplikasi MAXIM, secara kebetulan melalui aplikasi Saksi mendapat orderan dari pengguna aplikasi yang adalah Terdakwa sehingga bermula dari situlah Terdakwa meminta bantuan Saksi secara *offline* kepada untuk mengantar paket *skin care*;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa soal upah yang diberikan kepada Saksi jumlahnya tidak mententu tergantung dari jarak pengantaran paket *skin care*, untuk upah yang paling besar pernah Saksi terima sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang pada saat itu rute pengirimannya dari Bandar Lampung ke Lampung Timur lanjut kembali ke Natar kemudian lanjut ke Pringsewu sehingga waktu itu mulai dari Pukul 16.00 WIB, sampai malam hari, sehingga upah pada saat itu lumayan besar Saksi terima;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga yang dibayar oleh Terdakwa untuk pembelian *skin care* Glam Shine;

- Bahwa ketika melakukan pengantaran, Saksi menggunakan sepeda motor jika jumlah paket yang diantar sedikit, tetapi ketika paket yang diantar lebih dari 20 (dua puluh) paket maka Saksi menyewa mobil Pickup;

- Bahwa selama ini Saksi mengantar sendiri tetapi jika ada menggunakan mobil maka Saksi ditemani oleh supir yang membawa mobil karena Saksi tidak bisa mengendarai mobil;

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tanda terima setiap pengambilan atau pengantaran barang baik dari Saksi Apriyana Amelia maupun dari pelanggan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Sulisna Wati Binti Sulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi mengenal Korban Apriyana Amelia sebelumnya dan tidak memiliki hubungan kedekatan apapun dengannya dan Saksi mengenal Korban Apriyana Amelia sejak 21 Juni 2023;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan apapun terhadap Terdakwa;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah membeli *skin care* dari Terdakwa melainkan dari Saksi Ria Indriani;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Saksi Ria Indriani;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, Saksi membeli *skin care* merk Glam Shine berupa serum Brilliant sebanyak 20 (dua puluh) buah dengan harga sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjualnya sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi juga membeli *skin care* merek Glam Shine berupa serum Acne dengan harga sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjualnya sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak merasa curiga atas harga yang Saksi dapatkan karena Saksi sudah mengenal Saksi Ria Indriani sudah cukup lama dan sudah sering mengambil *skin care* kepada Saksi Ria Indriani;

- Bahwa seluruh *skin care* yang Saksi ambil dari Saksi Ria Indriani telah habis terjual seluruhnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



10. Yunita Binti Munari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa terhadap Korban dan Terdakwa, Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi sehari-hari menjual *skin care* dengan berbagai macam merek secara online;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli *skin care* merek Glam Shine dari Terdakwa, namun pada sekira bulan Juli tahun 2023, Saksi mendapatkan pesan via whatsapp (WA) dari nomor yang tidak Saksi kenal dengan menawarkan paket *skin care* Glam Shine dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui harga pasaran paket *skin care* Glam Shine tersebut dari facebook sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli *skin care* dari seseorang melalui whatsapp (WA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) paket;
- Bahwa Saksi memesan sebanyak 50 (lima puluh) paket saja dengan alasan Saksi baru pertama kali membeli dari orang tersebut karena Saksi takut tertipu, kemudian nomor tersebut menawari kembali sebanyak 300 (tiga ratus) paket kemudian setelah Saksi yakin barang itu ada lalu Saksi tawarkan ke pelanggan lebih dahulu dengan harga sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan ketika ada yang membeli baru Saksi pesan 300 (tiga ratus) paket tersebut sehingga paket Glam Shine tersebut tidak pernah berada di rumah Saksi;
- Bahwa untuk pembayaran Saksi lakukan dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Rizki Saputra untuk pembelian 50 (lima puluh) paket sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran 300 (tiga ratus) paket sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa seluruh paket *skin care* Glam Shine tersebut telah habis terjual;
- Bahwa Saksi menjual per paket Glam Shine tersebut dengan harga sejumlah Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memasarkan *skin care* tersebut melalui media sosial secara online;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual *skin care* Glam Shine tersebut sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Riski tersebut karena Saksi mengingat bahwa ia adalah kurir yang mengantarkan paket Glam Shine tersebut kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Riya Indirani Binti Misngat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa terhadap Korban dalam perkara ini Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun hanya pernah 2 (dua) kali bertemu ketika terjadi jual beli *skin care* antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2023 dan 10 Juli 2023 di rumah Saksi sendiri, Saksi tidak memiliki hubungan kedekatan khusus dengannya hanya sebatas urusan jual beli *skin care* saja;
- Bahwa Saksi mengambil *skin care* kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira pada tanggal 25 Juni 2023 dan 10 Juli 2023;
- Bahwa Saksi membeli *skin care* kepada Terdakwa dengan rincian : 20 (dua puluh) buah Brilliant sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per buahnya dengan pembayaran sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 20 (dua puluh) buah Acne sejumlah Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per buahnya dengan pembayaran sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) paket *skin care* Glam Shine dengan rincian 1 paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga pasar untuk produk Glam Shine;
- Bahwa seluruh produk *skin care* tersebut telah laku terjual dan Saksi tidak membuat catatan tertulis ataupun nota penjualannya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa saja Saksi menjualnya hanya yang Saksi ingat diantaranya kepada reseller MS.Glow bernama Lisna di Metro terjual sebanyak 20 (dua puluh) buah brilliant yang harga per buahnya Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) buah acne yang harga per buahnya sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan kepada konsumen lain harga yang Saksi tawarkan berbeda tergantung jumlah pembeliannya;
- Bahwa Saksi membeli 100 (seratus) paket *skin care* merek Glam Shine sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket;
- Bahwa harga tersebut memang dibawah harga pasar yang ditentukan oleh pusat yang seharusnya harga per paket dari *skin care* Glam Shine tersebut sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan bisa dibawah itu jika pengambilan partai besar;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga atas harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa beralasan pada saat itu mendapatkan stok lebih banyak dari atasan Terdakwa sehingga Terdakwa bisa menjual dengan harga yang lebih murah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Aila Mardiana Binti Sularno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa terhadap Korban dalam perkara ini Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengenal Terdakwa hanya pernah 1 (satu) kali bertemu ketika terjadi jual beli *skin care* antara Saksi dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi membeli *skin care* tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) paket Glam Shine dengan harga per paketnya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah pembayaran sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Juni 2023 terjadi tukar atau barter sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket dan Saksi menyerahkan *skin care* Ms.Glow kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) paket jika dinilai dengan uang maka *skin care* Glam Shine yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa semua paket tersebut telah habis terjual ke konsumen;
- Bahwa untuk *skin care* merek Glam Shine yang sudah habis terjual, Saksi tidak memiliki catatan kepada siapa saja Saksi menjualnya, yang masih Saksi ingat kepada *reseller* MS.Glow atas nama Marwiyah di Tulang Bawang terjual sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa 100 (seratus) paket Ms.Glow yang Saksi tukarkan dengan 120 (seratus dua puluh) paket Glam Shine jika Saksi taksir dengan uang maka Saksi mendapatkan harga 1 (satu) paket Glam Shine tersebut dengan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi jual kembali ke konsumen dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa pada saat terjadi pembelian, saat itu banyak agen yang menawarkan *skin care* di bawah harga biasanya, sehingga Saksi berpikir bahwa memang saat itu harga sedang turun;
- Bahwa sempat Saksi tanyakan perihal perbedaan harga tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa mau menghabiskan stok barang karena penjualan Glam Shine sudah tidak jalan dan dengan alasan sedang butuh uang untuk mengantarkan orang tuanya ke rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**13.** Prasetyo Wicaksono Bin Suhono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya peristiwa penipuan dan/atau penggelapan tersebut, Saksi mengetahui tentang hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melalui sosial media karena memang beritanya banyak beredar di sosial media;

- Bahwa terhadap Korban ataupun Terdakwa, Saksi belum pernah mengenal kedua orang dimaksud dan tidak memiliki hubungan kedekatan apapun dengan keduanya;

- Bahwa PT. BARIQ JAYA SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik kecantikan dengan salah satu produk berupa *skin care* dengan merek dagang Glam Shine, Saksi bekerja di PT. BARIQ JAYA SENTOSA sebagai *business development* (pengembangan bisnis), yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi berkaitan dengan pengembangan bisnis termasuk didalamnya bidang pemasaran, dimana Saksi bekerja di PT. BARIQ JAYA SENTOSA sudah sejak Desember 2022;

- Bahwa Saksi mengenal Retno Wahyu Lesatari yang merupakan distributor resmi Perusahaan PT.BARIQ JAYA SENTOSA;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Perusahaan Saksi menerima kiriman dari Saksi Retno Wahyu Lestari berupa *skin care* Glam Shine dalam jumlah 192 (seratus sembilan puluh dua) paket yang mana dari penjelasan Saksi Retno Wahyu Lestari bahwa *skin care* tersebut didapat dari pasar yang diperjualbelikan dengan harga murah, kemudian Saksi Retno Wahyu Lestari mengirimkan *skin care* tersebut untuk diteliti apakah *skin care* tersebut merupakan produk asli atau produk palsu atau tiruan, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata didapat bahwa produk *skin care* tersebut adalah produk asli dan telah tim sampaikan kepada Saksi Retno Wahyu Lestari bahwa produk tersebut asli, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023, tim mengirimkan kembali *skin care* tersebut seluruhnya kepada Saksi Retno Wahyu Lestari;

- Bahwa seorang distributor memang bertanggung jawab atas pendistribusian produk Glam Shine di pasaran termasuk dengan melakukan pemantauan, adapun pembelian atas produk yang dijual murah adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan di lapangan termasuk adanya produk yang dijual dengan harga murah sehingga diketahui apakah produk tersebut asli atau produk palsu, jika asli maka akan ditelusuri jalur distribusinya sehingga diketahui alasan produk tersebut dijual dengan harga murah;

- Bahwa soal komunikasi berkaitan dengan ada dugaan produk dijual murah terjadi antara Saksi dengan Retno Wahyu Lestari kemudian untuk lain-lain seperti menerima barang, melakukan pemeriksaan dan mengirim kembali

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh bawahan Saksi yang bernama Muhamad Suryadi yang merupakan karyawan Sales Marketing;

- Bahwa bukan hanya untuk produk *skin care* Glam Shine bahkan untuk semua produk kecantikan memang ada harga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh seluruh *seller* (penjual) yang menjual produk Glam Shine;

- Bahwa berdasarkan surat edaran yang di keluarkan pada tanggal 1 Juni 2022, tentang harga perubahan harga paket wajah Gold Series yaitu:

- Untuk pengambilan 1 (satu) paket, harga per paket sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 50 (lima puluh) paket, harga per paket sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 100 (seratus) paket, harga per paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 200 (dua ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 500 (lima ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 15000 (lima belas ribu) paket, harga per paket sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023, anak buah Saksi yang bernama Muhamad Suryadi melaporkan bahwa telah mengirim kembali produk *skin care* seluruhnya kepada Retno Wahyu Lestari, dengan maksud bilamana barang tersebut dibutuhkan dalam proses penelusuran jalur distribusi ataupun dan hal lain maka barang tersebut tim kembalikan kepada Retno Wahyu Lestari karena tim hanya melakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut;

- Bahwa PT. BARIQ JAYA SENTOSA memiliki beberapa orang distributor yang jumlahnya puluhan yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya Retno Wahyu Lestari dan untuk wilayah Lampung selain Retno Wahyu Lestari ada distributor lain yakni Dian Khoironi Tri Agustin;

- Bahwa mengetahui selain Korban yakni Saksi Apriyana Amelia, ada Korban-korban lainnya tetapi Saksi tidak mengetahui nama-nama mereka;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**14. Muhamad Suryadi Bin Dulhalim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tentang terjadinya peristiwa penipuan dan/atau penggelapan tersebut, Saksi mengetahui tentang hal tersebut melalui sosial media karena memang beritanya banyak beredar di sosial media;
- Bahwa PT. BARIQ JAYA SENTOSA adalah perusahaan yang bergerak dibidang kosmetik kecantikan dengan salah satu produk berupa *skin care* dengan merek dagang Glam Shine, Saksi bekerja di PT. BARIQ JAYA SENTOSA sebagai Sales Marketing, yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi berkaitan dengan bidang pemasaran, dimana Saksi bekerja di PT. BARIQ JAYA SENTOSA sudah sejak Juni 2020;
- Bahwa untuk yang melakukan penerimaan dan pengecekan serta mengirim kembali terhadap produk *skin care* Glam Shine yang dikirimkan oleh Saksi Retno Wahyu Lestari, dilakukan oleh Saksi pada tanggal 29 Juli 2023;
- Bahwa bukan hanya untuk produk *skin care* Glam Shine bahkan untuk semua produk kecantikan memang ada harga yang telah ditentukan oleh perusahaan dan harus ditaati oleh seluruh *seller* (penjual) yang menjual produk Glam Shine;
- Bahwa berdasarkan surat edaran yang di keluarkan pada tanggal 1 Juni 2022, tentang harga perubahan harga paket wajah Gold Series yaitu:
  - Untuk pengambilan 1 (satu) paket, harga per paket sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);
  - Untuk pengambilan 50 (lima puluh) paket, harga per paket sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk pengambilan 100 (seratus) paket, harga per paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Untuk pengambilan 200 (dua ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk pengambilan 500 (lima ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Untuk pengambilan 15000 (lima belas ribu) paket, harga per paket sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 Saksi telah mengirim kembali produk *skin care* seluruhnya kepada Retno Wahyu Lestari, dengan maksud

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana barang tersebut dibutuhkan dalam proses penelusuran jalur distribusi ataupun hal lain maka barang tersebut tim kembalikan kepada Retno Wahyu Lestari karena tim hanya melakukan pemeriksaan terhadap produk tersebut;

- Bahwa PT. BARIQ JAYA SENTOSA memiliki beberapa orang distributor yang jumlahnya puluhan yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya Retno Wahyu Lestari dan untuk wilayah Lampung selain Retno Wahyu Lestari ada distributor lain yakni Dian Khoironi Tri Agustin;
- Bahwa pembayaran terhadap pengambilan barang tersebut biasa dilakukan dengan cara tempo selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa salah satu sanksi yang diterima distributor ketika menjual di bawah harga pasar ialah tidak mendapatkan bonus-bonus ketika penjualan diatas target;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**15.** Dian Khoironi Tri Agustin Binti Indramala Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diambil sumpah dan menerangkan tidak ada hubungan Keluarga/Semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa paraf dan tanda tangan Saksi di halaman berita acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sebagai Saksi dalam tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Apriyana Amelia sebelumnya dan hanya sebatas pekerjaan karena korban sebagai jaringan dibawah Saksi;
- Bahwa untuk wilayah Lampung, Saksi merupakan distributor resmi yang biasa perusahaan sebut sebagai pemegang ID pusat sehingga produk Glam Shine secara resmi pendistribusiannya melalui Saksi, yang selanjutnya Saksi memiliki orang-orang dibawah Saksi yang disebut agen, sub agen, *reseller* tergantung jumlah pengambilan barang dan Korban merupakan agen Saksi yang mana dia memiliki bawahan lagi sebagai *resellernya*;
- Bahwa harga yang ditentukan oleh perusahaan untuk produk Glam Shine adalah sebagai berikut:
  - Untuk pengambilan 1 (satu) paket, harga per paket sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pengambilan 50 (lima puluh) paket, harga per paket sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 100 (seratus) paket, harga per paket sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 200 (dua ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 500 (lima ratus) paket, harga per paket sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Untuk pengambilan 15000 (lima belas ribu) paket, harga per paket sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa Korban kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun bergabung sebagai jaringan dibawah Saksi;

- Bahwa Pengambilan terakhir Korban dalam jumlah besar terjadi di sekira bulan September 2023 dengan jumlah 2000 (dua ribu) paket;

- Bahwa selain Saksi, ada distributor lain di Lampung yakni Retno Wahyu Lestari;

- Bahwa yang Saksi ketahui merek Glam Shine saja yang korban ambil kepada Saksi dengan total kurang lebih sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa kerugian tersebut telah Korban lunasi semua kepada Saksi;

- Bahwa pembayaran atas pengambilan produk Glam Shine tersebut dilakukan kepada Saksi tidak ke pusat karena Saksi sebagai distributor resmi di Lampung yang membawahi Korban;

- Bahwa setiap penjualan yang Saksi lakukan selalu ada *invoice* serta surat jalanya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan tersebut sejak akhir bulan Juni tahun 2023 sampai sekitar awal bulan Juli tahun 2023 untuk lokasinya di sebuah store kosmetik bernama "AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC" yang beralamatkan di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban sejak sekitar bulan Maret 2023 dikarenakan urusan jual beli produk kecantikan *skin care* dimana sebagian *skin*

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

care yang Terdakwa pasarkan, Terdakwa peroleh dari toko kosmetik "AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC" milik Korban;

- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan penipuan dan/atau penggelapan tersebut, Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

- Bahwa adapun objek penipuan atau barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah kosmetik dalam bentuk krim wajah atau *skin care* berbagai merek antara lain: *skin care* merek MS.Glow, *skin care* merek AMR Glow, *skin care* merek Hyde, *skin care* merek Mk.Glow dan *skin care* merek Glam Shine serta serum wajah berbagai jenis dan merek antara lain: serum merek Ms.Glow jenis Acne, Pelling gel, lifting, luminous, gold serum dan red jelly dan serum merk Glam Shine berbagai jenis antara lain acne dan vit-c, adapun seluruh barang-barang tersebut Terdakwa peroleh dari toko AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC milik korban;

- Bahwa selain barang kosmetik *skin care* tersebut diatas, Terdakwa juga sempat mendapatkan barang lain dari korban berupa *handphone* merek OPPO A17, Oppo A77S dan VIVO Y36;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki catatan secara tertulis untuk setiap pengambilan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya ;

- Bahwa selain Apriyana Amelia, Korban lain yang telah Terdakwa rugikan adalah Gema, Retno, Putri Jelina dan Yulia, dengan rincian jumlah barang yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Apriyana Amelia, sebanyak 1400 (seribu empat ratus) paket *skin care*, 900 (Sembilan ratus) serum;
- b. Yulia, sebanyak 100 (seratus) paket AMR Glow;
- c. Retno, sebanyak 400 (empat ratus) paket Glam Shine;
- d. Gema, sebanyak 200 (dua ratus) paket Glam Shine;
- e. Putri Jelina, sebanyak 1000 (seribu) pot krim;

- Bahwa untuk pengambilan barang pada bulan Juni sampai Juli 2023, untuk barang di bulan Juni 2023 Terdakwa sudah mentransfer uang melalui rekening Bank BCA dengan nomor rekening 2920852338 atas nama Shiela Dean Mareta Pasha dan pernah melakukan transfer melalui rekening Bank BRI milik teman Terdakwa atas nama Habibah ke rekening Bank BCA dan rekening Bank BRI milik Korban namun Terdakwa tidak dapat mengingat jumlah pasti berapa total yang telah Terdakwa mentransfer uang kepada Korban sedangkan untuk pengambilan barang di bulan Juli, pada saat pengambilan barang di bulan Juli

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa telah memberikan uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena di AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC ketentuannya demikian;

- Bahwa dapat Terdakwa uraikan kepada siapa saja Terdakwa menjual beserta harganya sebagai berikut:

- a. AILA, Lampung Tengah, sebanyak 120 (seratus dua puluh) paket *skin care* merek Glam Shine ditukar tambah atau barter dengan *skin care* merek MS.Glow sebanyak 100 (seratus) paket, jika dihitung dengan uang maka *skin care* merek Glam Shine tersebut terjual sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. WIJI LESTARI, Pringsewu, terjual sebanyak 423 (empat ratus dua puluh tiga) paket *skin care* merek Glam Shine sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya;
- c. RIA INDRIANI, Pahoman Bandar Lampung, terjual sebanyak 200 (dua ratus) paket *skin care* merek Glam Shine sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, beserta serum Glam Shine vit-c sebanyak 100 (seratus) sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), serum acne sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), brilian white gel sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. ASIH, Way Jepara Lampung Timur, terjual lebih dari 650 (enam ratus lima puluh) paket *skin care* merek Glam Shine sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berikut serum Glam Shine gold sebanyak 200 (dua ratus) buah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), brilian white gel sebanyak 50 (lima puluh) buah sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah), serum vit-c sebanyak kurang lebih 100 (seratus) buah sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. PUTRI JELINA, Maja Kalianda, terjual sebanyak 2 (dua) kali penjualan yang pertama terjual sebanyak 500 (lima ratus) paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, kemudian penjualan kedua sekitar 200 (dua ratus) paket sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, berikut serum gold 100 (seratus) buah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), serum vit-c sebanyak 25 (dua puluh lima) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. YUNITA, Metro Kibang Lampung Timur, terjual lebih dari 300 (tiga ratus) paket *skin care* merek Glam Shine;

- Bahwa awal mula Terdakwa menjual *skin care* merek Glam Shine tersebut dibawah harga pasar karena Terdakwa mengambil barang kepada Korban lalu Terdakwa jual kembali dengan cara kredit, selanjutnya di bulan Juli akhir kredit tersebut macet sementara Korban selalu menagih pembayaran yang telah disepakati, maka munculah pikiran untuk menjual di bawah harga pasar dan seminggu sebelum Terdakwa kabur Terdakwa menceritakan kepada Suaminya apa yang diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan lain yang menyebabkan Terdakwa menjual *skin care* tersebut dibawah harga standar karena Suami Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga Terdakwa sendiri yaitu: Suami dan 1 (satu) orang anak serta Nenek yang sekarang lagi sakit stroke dan kedua Adik Terdakwa yang 1 (satu) masih sekolah dan yang 1 (satu) lagi sakit aids, yang mana semuanya sekarang tinggal bersama Bibi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan kepada Korban serta ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke daerah Jember, Jawa Timur;
- Bahwa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti tersebut adalah sisa hasil penjualan produk Glam Shine yang semula akan Terdakwa gunakan untuk kehidupan selama di Jember;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa akan berusaha membayar kerugian yang Korban alami setelah Terdakwa selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
- 1 (satu) unit *handphone* Oppo a77s;
- 1 (satu) unit *handphone* Realme;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;
- 30 (tiga puluh) paket tidak lengkap *skin care* Glam Shine;
- 242 (dua ratus empat puluh dua) paket *skin care* Glam Shine;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 5812010227793533 atas nama Sheila berikut *print out* rekening koran bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 5815010241725356 atas nama Habibah berikut *print out* rekening koran bulan Juni dan Juli tahun 2023;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260-5120-3670-7543 atas nama Shiela Dean Mareta;
- 3 (tiga) buah buku nota berisi data pengambilan barang;
- 1 buah buku kuitansi berisi data pengambilan unit *handphone*;
- 1 buah buku catatan pengambilan barang dan penyetoran uang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang mana Para Saksi dan Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Saksi Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT menyatakan mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
2. Saksi Della Pervita Sari Binti Sukiman menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine, 3 (tiga) buah buku nota dan 1 (satu) buah buku kuitansi;
3. Saksi Habibah Binti Wasman menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine, 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 5815010241725356 atas nama Habibah dan *handphone* yang merupakan milik Terdakwa dan Adik Terdakwa;
4. Saksi Anita S.Hut Binti Suparjo menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine;
5. Saksi Retno Wahyu Lestari Binti Suparman menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine;
6. Saksi Dela Sekar Asmara Ningtia Binti Lamijan menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine, 3 (tiga) buah buku nota dan 1 (satu) buah buku kuitansi;
7. Saksi Ilman Hakim Bin Purwana Ginanjar menyatakan mengenali dan membenarkan produk Glam Shine, 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix adalah miliknya, 1 (satu) buah *handphone* merek Realme adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo adalah milik Adik Terdakwa,

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, 1 (satu) potong baju kaos warna putih adalah milik Saksi, 1 (satu) potong jaket sweter warna coklat adalah milik Terdakwa, ATM BCA adalah milik Terdakwa dan ATM BRI adalah milik Habibah;

8. Saksi Riski Saputra Bin Suriswan menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

9. Sulisna Wati Binti Sulyadi menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

10. Yunita Binti Munari menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

11. Riya Indirani Binti Misngat menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

12. Aila Mardiana Binti Sularno menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

13. Prasetyo Wicaksono Bin Suhono menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine, 3 (tiga) buah buku nota dan 1 (satu) buah buku kuitansi;

14. Muhamad Suryadi Bin Dulhalim menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

15. Dian Khoironi Tri Agustin Binti Indramala Syah menyatakan mengenali dan membenarkan produk *skin care* Glam Shine;

16. Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti kecuali 3 (tiga) buah buku nota, 1 (satu) buah buku kuitansi dan 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang tidak sesuai dengan penyitaan antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Kanit Sat Reserse Umum Polres Pesawaran telah mengajukan Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penulisan barang bukti yang disita yang mana telah dilakukan perbaikan pada tanggal 8 Oktober 2023 yang mana Surat Pernyataan tersebut secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan penambahan barang bukti, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dilaksanakan melalui penetapan penyitaan secara sah maka tidak dipertimbangkan di dalam perkara ini, namun demikian oleh karena barang-barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan dan sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan dan berkaitan dengan perkara ini, maka akan dijadikan sebagai suatu petunjuk bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira akhir bulan Juni 2023 sampai dengan sekitar awal bulan Juli 2023 yang sudah tidak diketahui lagi tanggal pastinya, bertempat di sebuah toko kosmetik milik Saksi Apriyana Amelia yang bernama AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC yang beralamat di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil beberapa produk *skin care* untuk dijual kembali namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan *reseller* produk *skin care* Glam Shine yang tergabung dalam jaringan Saksi Apriyana Amelia pada awal bulan April tahun 2023, dengan sistem pembayaran berupa sistem tempo dengan ketentuan setiap barang atau produk yang diambil dari Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic harus dibayar pada tanggal 1 di bulan berikutnya atau paling lambat di tanggal 5 dan ketentuan *down payment* (DP) yang disepakati adalah sebesar 30-50%;
- Bahwa sejak pertama kali bergabung menjadi *reseller*, tidak pernah ada permasalahan dalam pembayaran atas produk *skin care* yang diambil, namun mulai pada pengambilan produk *skin care* di bulan Juni 2023 Terdakwa mengambil barang dalam jumlah yang banyak dan masih memiliki tunggakan pembayaran sejumlah Rp215.465.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas tunggakan tersebut Terdakwa berjanji akan membayarnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pengambilan produk *skin care* pada bulan Juli tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 2.500 (dua ribu lima ratus) paket *skin care* Glam Shine dengan rincian : 500 (lima ratus) paket diambil pada tanggal 1 Juli 2023, 1050 (seribu

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh) paket pada tanggal 2 Juli 2023, 350 (tiga ratus lima puluh) paket pada tanggal 4 Juli 2023 dan 600 (enam ratus) paket pada tanggal 5 Juli 2023, yang seluruhnya jika dijumlahkan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

b. 500 (lima ratus) produk serum dengan rincian: 100 (seratus) buah serum Acne sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 300 (tiga ratus) buah serum vitamin C sejumlah Rp25.500.000,00 (dua lima juta lima ratus ribu rupiah), 400 (empat ratus) buah serum Gold Essence sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan 100 (seratus) buah serum Brilliant sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pengambilan *skin care* di bulan Juli tahun 2023 Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran;
- Bahwa selain mengambil produk *skin care*, Terdakwa juga membeli 7 (tujuh) secara kredit unit *handphone* dengan berbagai merek antara lain merek OPPO A17, VIVO Y36 dan OPPO A77S, yang mana atas keseluruhan *handphone* tersebut, Terdakwa belum melunasinya dan menurut keterangan Saksi Apriyana Amelia masih memiliki tunggakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil produk *skin care* dan *handphone* tanpa dilunasi, Saksi Apriyana Amelia mengalami kerugian dengan total kurang lebih sejumlah Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa produk *skin care* merek Glam Shine yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Apriyana Amelia tersebut dijual dengan harga dibawah standar yang ditentukan kepada beberapa orang antara lain: Saksi Retno Wahyu Lestari Bin Suparman, Saksi Sulisna Wati Binti Sulyadi, Saksi Yunita Binti Munari, Saksi Riya Indirani Binti Misngat dan Saksi Aila Mardiana Binti Sularno, yang mana oleh Terdakwa *skin care* merek Glam Shine tersebut dijual dibawah harga standar yakni seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket padahal harga dari 1 (satu) paket *skin care* Glam Shine tersebut telah ditentukan oleh PT. BARIQ JAYA SENTOSA yang mana harga jual *skin care* tersebut mulai dari Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) tergantung dari jumlah paket yang diambil;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan *skin care* merek Glam Shine tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Apriyana Amelia melainkan Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa awal mula Terdakwa menjual *skin care* merek Glam Shine tersebut dibawah harga pasar karena Terdakwa mengambil barang kepada Korban lalu Terdakwa jual kembali dengan cara kredit, selanjutnya di bulan Juli akhir kredit tersebut macet sementara Korban selalu menagih pembayaran yang telah disepakati, maka munculah pikiran untuk menjual di bawah harga pasar dan seminggu sebelum Terdakwa kabur Terdakwa menceritakan kepada Suaminya apa yang diperbuat oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan lain yang menyebabkan Terdakwa menjual *skin care* tersebut dibawah harga standar karena Suami Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga Terdakwa sendiri yaitu: Suami dan 1 (satu) orang anak untuk kehidupan sehari-hari serta Nenek yang sekarang lagi sakit stroke dan kedua Adik Terdakwa yang 1 (satu) masih sekolah dan yang 1 (satu) lagi sakit aids, yang mana semuanya sekarang tinggal bersama Bibi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke daerah Jember, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Shiela Dean Mareta Pasha Binti Edy Ranto, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti “kesengajaan” dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada sekira akhir bulan Juni 2023 sampai dengan sekitar awal bulan Juli 2023 yang sudah tidak diketahui lagi tanggal pastinya, bertempat di sebuah toko kosmetik milik Saksi Apriyana Amelia yang bernama AMEL BEAUTY SALON dan GLAM SHINE COSMETIC yang beralamat di Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa telah mengambil beberapa produk *skin care* untuk dijual kembali namun tidak dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan *reseller* produk *skin care* Glam Shine yang tergabung dalam jaringan Saksi Apriyana Amelia pada awal bulan April tahun 2023, dengan sistem pembayaran berupa sistem tempo dengan ketentuan setiap barang atau produk yang diambil dari Amel Beauty Salon dan Glam Shine Cosmetic harus dibayar pada tanggal 1 di bulan berikutnya atau paling lambat di tanggal 5 dan ketentuan *down payment* (DP) yang disepakati adalah sebesar 30-50%;

Menimbang, bahwa sejak pertama kali bergabung menjadi *reseller*, tidak pernah ada permasalahan dalam pembayaran atas produk *skin care* yang diambil, namun mulai pada pengambilan produk *skin care* di bulan Juni 2023 Terdakwa mengambil barang dalam jumlah yang banyak dan masih memiliki tunggakan pembayaran sejumlah Rp215.465.000,00 (dua ratus lima belas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), atas tunggakan tersebut Terdakwa berjanji akan membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pengambilan produk *skin care* pada bulan Juli tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2.500 (dua ribu lima ratus) paket *skin care* Glam Shine dengan rincian: 500 (lima ratus) paket diambil pada tanggal 1 Juli 2023, 1050 (seribu lima puluh) paket pada tanggal 2 Juli 2023, 350 (tiga ratus lima puluh) paket pada tanggal 4 Juli 2023 dan 600 (enam ratus) paket pada tanggal 5 Juli 2023, yang seluruhnya jika dijumlahkan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- b. 500 (lima ratus) produk serum dengan rincian : 100 (seratus) buah serum Acne sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 300 (tiga ratus) buah serum vitamin C sejumlah Rp25.500.000,00 (dua lima juta lima ratus ribu rupiah), 400 (empat ratus) buah serum Gold Essence sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan 100 (seratus) buah serum Brilliant sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sejumlah Rp102.500.000,00 (seratus dua lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pengambilan *skin care* di bulan Juli tahun 2023 Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa selain mengambil produk *skin care*, Terdakwa juga membeli 7 (tujuh) secara kredit unit *handphone* dengan berbagai merek antara lain merek OPPO A17, VIVO Y36 dan OPPO A77S, yang mana atas keseluruhan *handphone* tersebut, Terdakwa belum melunasinya dan menurut keterangan Saksi Apriyana Amelia masih memiliki tunggakan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil produk *skin care* dan *handphone* tanpa dilunasi, Saksi Apriyana Amelia mengalami kerugian dengan total kurang lebih sejumlah Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa produk *skin care* merek Glam Shine yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Apriyana Amelia tersebut dijual dengan harga dibawah standar yang ditentukan kepada beberapa orang antara lain: Saksi Retno Wahyu Lestari Bin Suparman, Saksi Sulisna Wati Binti Sulyadi, Saksi Yunita Binti Munari, Saksi Riya Indirani Binti Misngat dan Saksi Aila Mardiana Binti Sularno, yang mana oleh Terdakwa *skin care* merek Glam Shine tersebut dijual dibawah harga standar yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket padahal harga dari 1 (satu) paket *skin care* Glam Shine tersebut telah ditentukan oleh PT. BARIQ JAYA SENTOSA yang mana harga jual *skin care* tersebut mulai dari sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah) tergantung dari jumlah paket yang diambil;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan *skin care* merek Glam Shine tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Saksi Apriyana Amelia melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan kepada Saksi Korban dan karena Suami Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga Terdakwa sendiri yaitu: Suami dan 1 (satu) orang anak untuk kehidupan sehari-hari serta Nenek yang sekarang lagi sakit stroke dan kedua Adik Terdakwa yang 1 (satu) masih sekolah dan yang 1 (satu) lagi sakit aids, yang mana semuanya sekarang tinggal bersama Bibi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menjual kembali produk *skin care* merek Glam Shine kepada beberapa orang dengan harga dibawah standar yang ditentukan oleh perusahaan, yang mana produk tersebut diambil dari Saksi Apriyana Amelia namun uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan melainkan digunakan untuk keperluan pribadi, maka Majelis Hakim berkeyakinan **unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;**

**Ad.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah Pelaku sudah harus menguasai barang, yang mana barang itu oleh Pemiliknya dipercayakan kepada Pelaku sehingga barang ada pada Pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil produk *skin care* merek Glam Shine dari Saksi Apriyana Amelia dengan maksud untuk dijual kembali namun produk *skin care* merek Glam Shine tersebut dijual dibawah harga standar yang ditetapkan dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan pada Saksi Apriyana Amelia, maka produk *skin care* merek Glam Shine tersebut ada pada diri Terdakwa dengan seizin Saksi Apriyana Amelia karena dimaksudkan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan **unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan jumlah barang yang diterima dan terkait nilai kerugian yang dialami



Korban, oleh karena perkara ini merupakan perkara pidana yang menekankan pada pidana yang mana konsekuensinya adalah hukuman badan bukan pengembalian ganti kerugian seperti pada perkara perdata, maka pada prinsipnya yang perlu dibuktikan adalah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberikan kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan apakah permintaan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari pelbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena permohonan tersebut telah menyangkut keadaan subjektif dari Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari segi aspek ekonomi dan sosial, maka Terdakwa termasuk kategori lemah dan karena terhimpitnya keadaan perekonomian dan kondisi keadaan Keluarga Terdakwa adalahlah anak yatim yang mana Terdakwa sebagai tulang punggung Keluarga dan karena Suami Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga Terdakwa sendiri yaitu: Suami dan 1 (satu) orang anak untuk kehidupan sehari-hari serta Nenek yang sekarang lagi sakit stroke dan kedua Adik Terdakwa yang 1 (satu) masih sekolah dan yang 1 (satu) lagi sakit aids, yang mana semuanya sekarang tinggal bersama Bibi;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari segi Pendidikan yang dimana latar belakang pendidikan Terdakwa yang tidak tinggi sehingga membuat pola pikir Terdakwa di dalam bertindak tidak panjang;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek sosial-ekonomis/lingkungan, aspek relegius dan memperhatikan aspek pendidikan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa pernah berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa ditahan dirasa sudahlah sepadan dimana Terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar dan banyak Korban dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang disita yang sesuai dengan penetapan penyitaan akan Majelis pertimbangan dalam putusan ini sedangkan barang bukti yang mana pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti melebihi dari penyitaan maka Majelis Hakim tidak pertimbangan pada putusan ini dan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Infinix, 1 (satu) unit *handphone* Oppo a77s, 3 (tiga) buah buku nota berisi data pengambilan barang, 1 (satu) buah buku kuitansi berisi data pengambilan unit *handphone*, 1 (satu) buah buku catatan pengambilan barang dan penyetoran uang dan 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, yang sebagian disita dari Saksi Apriyana Amelia dan Terdakwa namun pada persidangan terbukti merupakan milik Saksi Apriyana Amelia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 242 (dua ratus empat puluh dua) paket *skin care* Glam Shine, yang telah disita dari Saksi Retno Wahyu Lestari Binti Suparman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Retno Wahyu Lestari Binti Suparman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) paket tidak lengkap *skin care* Glam Shine, yang telah disita dari Saksi Sunarsih Binti M.Said, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarsih Binti M.Said;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 5815010241725356 atas nama Habibah berikut *print out* rekening koran bulan Juni dan Juli tahun 2023, yang telah disita dan merupakan milik Saksi Habibah Binti Wasman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Habibah Binti Wasman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* Realme, 1 (satu) potong baju kaos warna putih, 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 5812010227793533 atas nama Sheila berikut *print out* rekening koran bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260-5120-3670-7543 atas nama Shiela Dean Mareta, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyebabkan Saksi Apriyana Amelia dan beberapa Korban lainnya mengalami kerugian dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shiela Dean Mareta Pasha Binti Edy Ranto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
  - 1 (satu) unit *handphone* Oppo a77s;
  - 3 (tiga) buah buku nota berisi data pengambilan barang;
  - 1 buah buku kuitansi berisi data pengambilan unit *handphone*;
  - 1 buah buku catatan pengambilan barang dan penyetoran uang;
  - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi Apriyana Amelia Binti Zainal Abidin MT;

- 242 (dua ratus empat puluh dua) paket *skin care* Glam Shine;

Dikembalikan kepada Saksi Retno Wahyu Lestari Binti Suparman;

- 30 (tiga puluh) paket tidak lengkap *skin care* Glam Shine;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sunarsih Binti M.Said;

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BRI nomor rekening 5815010241725356 atas nama Habibah berikut *print out* rekening koran bulan Juni dan Juli tahun 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Habibah Binti Wasman;

- 1 (satu) unit *handphone* Realme;
- 1 (satu) potong baju kaos warna putih;
- 1 (satu) potong jaket sweater warna coklat;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI nomor rekening 5812010227793533 atas nama Sheila berikut *print out* rekening koran bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2023;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5260-5120-3670-7543 atas nama Shiela Dean Mareta;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Jessie S.K. Siringoringo, S.H. dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Reynaldy F, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri Chandra Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Tiurmaida Hotmauli Pardede, S.H., M.Kn.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Gdt

